



BUPATI FLORES TIMUR

Larantuka, 13 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
2. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
3. Para Camat se Kabupaten Flores Timur
4. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
Masing-masing
di - Tempat

SURAT EDARAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR: BKPSDMD.840/234/KESRA/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR: BKPSDMD.840/179/KESRA/2020 TANGGAL 23 MARET 2020 TENTANG PENGATURAN DAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG PERKANTORAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DIESASE (COVID-19) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

A. Dasar


1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020, tanggal 12 Mei 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Hasil evaluasi Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diesase (Covid-19) Tingkat Kabupaten Flores Timur;

B. Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bupati Flores Timur Nomor: BKPSDMD.840/179/KESRA/2020, tanggal 23 Maret 2020, tentang Pengaturan Dan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Teknis Pendukung Perkantoran Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Diesase (Covid-19) Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut:

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Teknis Pendukung Perkantoran Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Edaran Bupati Flores Timur Nomor: BKPSDMD.840/212/KESRA/2020, tanggal 30 April 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bupati Nomor: BKPSDMD.840/179/KESRA/2020, tanggal 23 Maret 2020, tentang Pengaturan Dan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Teknis Pendukung Perkantoran Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Diesase (Covid-19) Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan;
2. Bagi Pimpinan Perangkat Daerah dan Unit Kerja agar segera melaporkan hasil pelaksanaan sistem kerja ini kepada Bupati Flores Timur untuk bahan evaluasi dan selanjutnya diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Hal-hal lain yang tidak terdapat dalam Surat Edaran ini, tetap berpedoman pada Surat Edaran Bupati Flores Timur Nomor: BKPSDMD.840/179/KESRA/2020, tanggal 23 Maret 2020, tentang Pengaturan Dan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Teknis Pendukung Perkantoran Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Diesase (Covid-19) Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Bupati Flores Timur Nomor: BKPSDMD.840/212/KESRA/2020, tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bupati Nomor: BKPSDMD.840/179/KESRA/2020 tentang Pengaturan Dan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Teknis Pendukung Perkantoran Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Diesase (Covid-19) Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat diindahkan. Atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih.

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS H. GEGE HADJON, ST

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di-Jakarta (sebagai laporan)
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di-Jakarta (sebagai laporan)
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di-Kupang (sebagai laporan).